



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TORANG PANDAPOTAN bin SUPRIYANTO**;
Tempat lahir : Besitang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pematang Benteng RT 10 RW 05, Kecamatan
Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Yenny Darwis, SH dan Wilendra, SH.,MH, Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Sahabat Keadilan yang beralamat di Jalan Hang Lekir Gang Seroja Nomor 06, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 24 Maret 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TORANG PANDAPOTAN bin SUPRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TORANG PANDAPOTAN Bin SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **TORANG PANDAPOTAN Bin SUPRIYANTO** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai baju kaus olahraga warna merah biru bertulisan angka 12;
 - 1(satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1(satu) helai BRA / BH (wanita) warna hitam;
 - 1(satu) helai celana dalam (wanita) warna biru;
 - 1(satu) helai kain sarung;
 - 1(satu) helai tikar pandan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai celana pendek warna putih;
- 1(satu) helai celana dalam (pria) warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi a.n Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Torang Pandapotan bin Supriyanto pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT. SRK Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,"* perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Korban di ruangan dapur rumah orang tua korban Anak Korban dengan cara memeluk dan memegang payudara serta menciumi bibir korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.56 WIB Terdakwa membawa pergi korban Anak Korban dari rumah orang tua korban Anak Korban yang juga merupakan mertua Terdakwa. Rencananya Terdakwa hendak membawa korban Anak Korban ke Tembilahan. Namun karena sudah malam Terdakwa membawa korban ke pondok kebun sawit milik warga tepatnya di Devisi V PT. SRK Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 23.30 WIB dan cuaca gelap, Terdakwa menyuruh korban Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok dan Terdakwa menghidupkan lampu handphonenya. Setelah masuk kedalam pondok tersebut Terdakwa langsung membuka celananya yang basah karena hujan diperjalanan dari rumah orang tua korban ke pondok tersebut, selanjutnya korban Anak Korban memberikan sarung yang dibawa korban saat meninggalkan rumah orang tuanya. Kemudian Terdakwa membentangkan tikar yang sudah tersedia didalam pondok tersebut. Setelah itu korban berbaring di atas tikar tersebut dan Terdakwa ikut berbaring disamping korban. Beberapa menit kemudian Terdakwa langsung memeluk korban Anak Korban yang diam saja. Kemudian Terdakwa duduk disamping korban dan membuka celana pendek dan celana dalam korban. Setelah Terdakwa membuka celana korban, Terdakwa kemudian membuka kain dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban. Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban. Namun korban Anak Korban sempat merasakan kesakitan sehingga mendorong perut Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menyudahi kegiatannya. Namun Terdakwa membujuk korban dengan mengatakan kegiatan tersebut tanggung, selanjutnya korban kembali membiarkan Terdakwa memasukkan kemaluannya kembali ke kemaluan korban. Tak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pondok tersebut;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan korban Terdakwa menjanjikan akan menikahi korban;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2020/Rhs/XI/7192 tanggal 20 November 2020 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Bibir Kemaluan Kecil : Nyeri tak ada
Jejas tak ada
- Bibir kemaluan Besar : Nyeri tak ada
Jejas tak ada
- Perineum/Toucher : Tak licin
- Presentase Kepala : Anak hidup
- Rectal Toucher : Selaput tak utuh : Jejas tak ada
Nyeri tak ada
Robekan sampai kedasar pada jam 7,8,2,3

Kesimpulan Pemeriksaan:

- Selaput darah tak utuh akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Torang Pandapotan bin Supriyanto pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT. SRK Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama"* perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Korban di ruangan dapur rumah orang tua korban Anak Korban dengan cara memeluk dan memegang payudara serta menciumi bibir korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.56 WIB Terdakwa membawa pergi korban Anak Korban dari rumah orang tua korban Anak Korban yang juga merupakan mertua Terdakwa. Rencananya Terdakwa hendak membawa korban Anak Korban ke Tembilahan. Namun karena sudah malam Terdakwa membawa korban ke pondok kebun sawit milik warga tepatnya di Devisi V PT. SRK Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 23.30 WIB dan cuaca gelap, Terdakwa menyuruh korban Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok dan Terdakwa menghidupkan lampu handphonenya. Setelah masuk kedalam pondok tersebut Terdakwa langsung membuka celananya yang basah karena hujan diperjalanan dari rumah orang tua korban ke pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya korban Anak Korban memberikan sarung yang dibawa korban saat meninggalkan rumah orang tuanya. Kemudian Terdakwa membentangkan tikar yang sudah tersedia didalam pondok tersebut. Setelah itu korban berbaring di atas tikar tersebut dan Terdakwa ikut berbaring disamping korban. Beberapa menit kemudian Terdakwa langsung memeluk korban Anak Korban yang diam saja. Kemudian Terdakwa duduk disamping korban dan membuka celana pendek dan celana dalam korban. Setelah Terdakwa membuka celana korban, Terdakwa kemudian membuka kain dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban. Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban. Namun korban Anak Korban sempat merasakan kesakitan sehingga mendorong perut Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menyudahi kegiatannya. Namun Terdakwa membujuk korban dengan mengatakan kegiatan tersebut tanggung, selanjutnya korban kembali membiarkan Terdakwa memasukkan kemaluannya kembali ke kemaluan korban. Tak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pondok tersebut;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan korban Terdakwa menjanjikan akan menikahi korban;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2020/Rhs/XI/7192 tanggal 20 November 2020 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Bibir Kemaluan Kecil : Nyeri tak ada
Jejas tak ada
- Bibir kemaluan Besar : Nyeri tak ada
: Jejas tak ada
- Perineum/Toucher : Tak licin
- Presentase Kepala : Anak hidup
- Rectal Toucher : Selaput tak utuh : Jejas tak ada
Nyeri tak ada
Robekan sampai kedasar pada jam 7,8,2,3

Kesimpulan Pemeriksaan:

- Selaput darah tak utuh akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;



ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Torang Pandapotan bin Supriyanto pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT. SRK Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Korban di ruangan dapur rumah orang tua korban Anak Korban dengan cara memeluk dan memegang payudara serta menciumi bibir korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.56 WIB Terdakwa membawa pergi korban Anak Korban dari rumah orang tua korban Anak Korban yang juga merupakan mertua Terdakwa. Rencananya Terdakwa hendak membawa korban Anak Korban ke Tembilahan. Namun karena sudah malam Terdakwa membawa korban ke pondok kebun sawit milik warga tepatnya di Devisi V PT. SRK Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 23.30 WIB dan cuaca gelap, Terdakwa menyuruh korban Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok dan Terdakwa menghidupkan lampu handphonenya. Setelah masuk kedalam pondok tersebut Terdakwa langsung membuka celananya yang basah karena hujan diperjalanan dari rumah orang tua korban ke pondok tersebut, selanjutnya korban Anak Korban memberikan sarung yang dibawa korban saat meninggalkan rumah orang tuanya. Kemudian Terdakwa membentangkan tikar yang sudah tersedia didalam pondok tersebut. Setelah itu korban berbaring di atas tikar tersebut dan Terdakwa ikut berbaring disamping korban. Beberapa menit kemudian Terdakwa langsung memeluk korban Anak Korban yang diam saja. Kemudian Terdakwa duduk disamping korban dan membuka celana pendek dan celana dalam korban. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana korban, Terdakwa kemudian membuka kain dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban. Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban. Namun korban Anak Korban sempat merasakan kesakitan sehingga mendorong perut Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menyudahi kegiatannya. Namun Terdakwa membujuk korban dengan mengatakan kegiatan tersebut tanggung, selanjutnya korban kembali membiarkan Terdakwa memasukkan kemaluannya kembali ke kemaluan korban. Tak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pondok tersebut;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan korban Terdakwa menjanjikan akan menikahi korban;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2020/Rhs/XI/7192 tanggal 20 November 2020 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Bibir Kemaluan Kecil : Nyeri tak ada
Jejas tak ada
- Bibir kemaluan Besar : Nyeri tak ada
: Jejas tak ada
- Perineum/Toucher : Tak licin
- Presentase Kepala : Anak hidup
- Rectal Toucher : Selaput tak utuh : Jejas tak ada
Nyeri tak ada
Robekan sampai kedasar pada jam 7,8,2,3

Kesimpulan Pemeriksaan:

- Selaput darah tak utuh akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Keempat:

Bahwa ia Terdakwa Torang Pandapotan bin Supriyanto pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT. SRK Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama"* perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Korban di ruangan dapur rumah orang tua korban Anak Korban dengan cara memeluk dan memegang payudara serta menciumi bibir korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.56 WIB Terdakwa membawa pergi korban Anak Korban dari rumah orang tua korban Anak Korban yang juga merupakan mertua Terdakwa. Rencananya Terdakwa hendak membawa korban Anak Korban ke Tembilahan. Namun karena sudah malam Terdakwa membawa korban ke pondok kebun sawit milik warga tepatnya di Devisi V PT. SRK Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 23.30 WIB dan cuaca gelap, Terdakwa menyuruh korban Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok dan Terdakwa menghidupkan lampu handphonenya. Setelah masuk kedalam pondok tersebut Terdakwa langsung membuka celananya yang basah karena hujan diperjalanan dari rumah orang tua korban ke pondok tersebut, selanjutnya korban Anak Korban memberikan sarung yang dibawa korban saat meninggalkan rumah orang tuanya. Kemudian Terdakwa membentangkan tikar yang sudah tersedia didalam pondok tersebut. Setelah itu korban berbaring di atas tikar tersebut dan Terdakwa ikut berbaring disamping korban. Beberapa menit kemudian Terdakwa langsung memeluk korban Anak Korban yang diam saja. Kemudian Terdakwa duduk disamping korban dan membuka celana pendek dan celana dalam korban. Setelah Terdakwa membuka celana korban, Terdakwa kemudian membuka kain dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban. Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban. Namun korban Anak Korban sempat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan kesakitan sehingga mendorong perut Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menyudahi kegiatannya. Namun Terdakwa membujuk korban dengan mengatakan kegiatan tersebut tanggung, selanjutnya korban kembali membiarkan Terdakwa memasukkan kemaluannya kembali ke kemaluan korban. Tak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pondok tersebut;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan korban Terdakwa menjanjikan akan menikahi korban;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2020/Rhs/XI/7192 tanggal 20 November 2020 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Bibir Kemaluan Kecil : Nyeri tak ada
Jejas tak ada
- Bibir kemaluan Besar : Nyeri tak ada
: Jejas tak ada
- Perineum/Toucher : Tak licin
- Presentase Kepala : Anak hidup
- Rectal Toucher : Selaput tak utuh : Jejas tak ada
Nyeri tak ada
Robekan sampai kedasar pada jam 7,8,2,3

Kesimpulan Pemeriksaan:

- Selaput darah tak utuh akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Revince Br Sihotang binti (Alm) Selamat Sihotang**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Rudi Setiawan bin Kateno karena diduga melakukan persetubuhan dengan anak dari saksi yang bernama Dina Fujianti alias Dina binti Eko Yulianto (anak korban) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dengan cara memeluk, mencium dan memegang payudaranya dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Anak dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul serta melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak dari Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 22 November 2020 sekira pukul 22,56 WIB Saksi melihat Anak dari Saksi ditempat tidurnya namun tidak ada dan sebelumnya Saksi bersama anak – anak dan suami Saksi ada dirumah, lalu Saksi bersama suami serta kakak-kakak Anak dari Saksi berusaha untuk mencari disekeliling rumah namun tidak ditemukan lebih kurang tujuh hari Saksi bersama keluarga berusaha untuk mencari di Kecamatan Peranap maupun di Kecamatan Batang Peranap juga tidak ditemukan dan selanjutnya Saksi menghubungi pihak keluarga apabila melihat Anak dari Saksi segera diberitahukan kepada Saksi namun tidak juga ada kabarnya, selanjutnya Saksi bersama keluarga merasa curiga biasanya Terdakwa sering datang kerumah Saksi melihat anak dan istrinya namun semenjak Anak dari Saksi tidak ada dirumah Terdakwa hanya hari pertama ikut mencari Anak dari Saksi dan selanjutnya tidak ada melihat anak dan istrinya, dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 10:00 WIB Saksi bersama keluarga berusaha untuk mencari Anak dari Saksi ke KM 5 Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir karena Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Anak dari Saksi, istri dari Terdakwa ianya pernah ikut suaminya tinggal di Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir dan pernah tinggal di Kempas Jaya karena Terdakwa pernah bekerja di Kempas Jaya, sesampainya di Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Anak dari Saksi telah mengontrak rumah di KM 5 Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya Anak dari Saksi, kemudian Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak dari Saksi apa yang terjadi pada dirinya dan Anak dari Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak dari Saksi telah dipeluk, dicium dan telah di pengang payudaranya oleh Terdakwa sebelum pergi dari rumah yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB didapur rumah di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa juga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang pertama kalinya di Kebun Kelapa Sawit milik Masyarakat di Devisi V PT. SRK Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira Pukul 23:30 WIB setelah keluar atau pergi dari rumah;

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan Terdakwa tersebut adalah menantu Sdaksi dimana anak Saksi yang paling tua adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menggunakan baju kaus warna putih, celana pendek warna putih serta celana dalam warna biru tua dan pakaian yang digunakan oleh Anak adalah pakaian baju kaus olahraga warna merah biru bertuliskan angka 12, celana Pendek warna coklat, bra (BH) warna hitam dan celana dalam warna biru;
- Bahwa alas yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak adalah dengan menggunakan alas tikar pandan yang sudah ada didalam pondok tersebut;
- Bahwa Anak dari Saksi mengaku kepada Saksi melakukan persetubuhan terhadap dirinya tidak ada dengan kekerasan hanya dengan bujuk rayu untuk menikahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Revince Br Sihotang binti (Alm) Selamat Sihotang**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Rudi Setiawan bin Kateno karena diduga melakukan persetubuhan dengan anak dari saksi yang bernama Dina Fujianti alias Dina binti Eko Yulianto (anak korban) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Anak dari Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dengan cara memeluk, mencium dan memegang payudaranya dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Anak dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul serta melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak dari Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 22 November 2020 sekira pukul 22,56 WIB Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak dari Saksi ditempat tidurnya namun tidak ada dan sebelumnya Saksi bersama anak – anak dan suami Saksi ada dirumah, lalu Saksi bersama suami serta kakak-kakak Anak dari Saksi berusaha untuk mencari disekeliling rumah namun tidak ditemukan lebih kurang tujuh hari Saksi bersama keluarga berusaha untuk mencari di Kecamatan Peranap maupun di Kecamatan Batang Peranap juga tidak ditemukan dan selanjutnya Saksi menghubungi pihak keluarga apabila melihat Anak dari Saksi segera diberitahukan kepada Saksi namun tidak juga ada kabarnya, selanjutnya Saksi bersama keluarga merasa curiga biasanya Terdakwa sering datang kerumah Saksi melihat anak dan istrinya namun semenjak Anak dari Saksi tidak ada dirumah Terdakwa hanya hari pertama ikut mencari Anak dari Saksi dan selanjutnya tidak ada melihat anak dan istrinya, dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 10:00 WIB Saksi bersama keluarga berusaha untuk mencari Anak dari Saksi ke KM 5 Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir karena Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Anak dari Saksi, istri dari Terdakwa ianya pernah ikut suaminya tinggal di Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir dan pernah tinggal di Kempas Jaya karena Terdakwa pernah bekerja di Kempas Jaya, sesampainya di Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Anak dari Saksi telah mengontrak rumah di KM 5 Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya Anak dari Saksi, kemudian Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak dari Saksi apa yang terjadi pada dirinya dan Anak dari Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak dari Saksi telah dipeluk, dicium dan telah di pengang payudaranya oleh Terdakwa sebelum pergi dari rumah yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB didapur rumah di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang pertama kalinya di Kebun Kelapa Sawit milik Masyarakat di Devisi V PT. SRK Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira Pukul 23:30 WIB setelah keluar atau pergi dari rumah;

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan Terdakwa tersebut adalah menantu Sdaksi dimana anak Saksi yang paling tua adalah istri dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menggunakan baju kaus warna putih, celana pendek warna putih serta celana dalam warna biru tua dan pakaian yang digunakan oleh Anak adalah pakaian baju kaus olahraga warna merah biru bertuliskan angka 12, celana Pendek warna coklat, bra (BH) warna hitam dan celana dalam warna biru;
- Bahwa alas yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak adalah dengan menggunakan alas tikar pandan yang sudah ada didalam pondok tersebut;
- Bahwa Anak dari Saksi mengaku kepada Saksi melakukan persetubuhan terhadap dirinya tidak ada dengan kekerasan hanya dengan bujuk rayu untuk menikahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Anak **Anak Korban**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22,56 WIB Anak pergi keluar dari dalam rumah orangtua Anak Korban melewati pintu samping rumah orangtua Anak Korban dan Terdakwa sudah menunggu Anak Korban dibelakang rumah orangtua Anak Korban kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pondok milik masyarakat sesampainya di pondok sekira pukul 23:30 WIB Anak Korban disuruh masuk oleh Terdakwa dan didalam pondok tersebut gelap kemudian Terdakwa menghidupkan lampu handphone milik Terdakwa yang batreinya sudah mau habis, setelah Anak Korban berada didalam pondok tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam pondok dan membuka celananya karena basah saat kena hujan diperjalanan dari rumah orangtua Anak Korban menuju ke pondok, kemudian Anak Korban membeikan kain sarung warna belang-belang kepada Terdakwa yang Anak Korban bawa pada saat Anak Korban keluar dari rumah orangtua Anak Korban lalu kain sarung tersebut di sarungkan oleh Terdakwa ketubuhnya dan selanjutnya Terdakwa mengambil tikar yang sudah ada di pondok tersebut lalu dibentangkan di dalam pondok tersebut kemudian Anak Korban langsung duduk dan selanjutnya baring dan Terdakwa juga ikut baring disamping Anak Korban dan beberapa menit kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan Anak Korban diam saja,



setelah Terdakwa memeluk Anak Korban, Terdakwa langsung duduk disamping Anak Korban kemudian membuka celana pendek yang Anak Korban gunakan sekaligus ikut juga terbuka celana dalam yang Anak Korban pakai, setelah celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka kain dan celana dalam yang digunakannya selanjutnya Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan lalu pada saat Terdakwa menggoyangkan kemaluannya lebih kurang 2 (dua) kali didalam kemaluan Anak Korban dan Anak merasa sakit, lalu Anak Korban mendorong perut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban dan Terdakwa langsung mencabutkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan kemaluan Anak Korban basah dan masih terasa sakit lalu kemaluan Anak Korban, Anak Korban bersihkan dengan menggunakan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban ketahui kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa tidur di dalam pondok tersebut selama 1(satu) malam;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menggunakan baju kaus warna putih, celana pendek warna putih serta celana dalam warna biru tua dan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban adalah pakaian baju kaus olahraga warna merah biru bertuliskan angka 12, celana Pendek warna coklat, bra (BH) warna hitam dan celana dalam warna biru;
- Bahwa alas yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dengan menggunakan alas tikar pandan yang sudah ada didalam pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa hanya perhatian dan baik saja kepada Anak Korban dan Anak Korban sering curhat kepada Terdakwa apabila Anak Korban kena marah sama orangtua Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, yaitu:
 - a. Pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban yaitu memegang payudara Anak Korban, memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB di ruangan dapur rumah orangtua Anak Korban di Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. Kedua kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB, di pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT SRK di Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. Ketiga kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 21:00 WIB di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, dan;
 - d. Keempat kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dirumah yang di kontrak oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dan Terdakwa adalah abang ipar Anak Korban, yaitu suami dari kakak Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah berjanji akan menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia 15 (lima belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 1402141610120016 atas nama kepala keluarga Jinton Tambunan, Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.M Sadar, M.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2020/Rhs/XI/7192 tanggal 20 November 2020 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG, selaku dokter



pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| - Bibir Kemaluan Kecil | : Nyeri tak ada | |
| | Jejas tak ada | |
| - Bibir kemaluan Besar | : Nyeri tak ada | |
| | Jejas tak ada | |
| - Perineum/Toucher | : Tak licin | |
| - Presentase Kepala | : Anak hidup | |
| - Rectal Toucher | : Selaput tak utuh | : Jejas tak ada |
| | | Nyeri tak ada |
| | Robekan sampai kedasar pada jam 7,8,2,3 | |

Kesimpulan Pemeriksaan:

Selaput darah tak utuh akibat benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Indragiri Hulu, menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Anak Korban lebih dikarenakan adanya dorongan impulsif, dimana Anak Korban saat ini mengalami masa pubertas sehingga Anak Korban mau saja menuruti ajakan dari Terdakwa tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul serta melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama sekali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.56 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban dari rumah orangtuanya di Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Terdakwa bawa ke pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat tepatnya di Devisi V PT. SRK di Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di podok tersebut dan kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban dan Anak Korban adalah adik ipar Terdakwa dan kakaknya adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 1(satu) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memeluk dan mencium serta memegang payudara Anak Korban pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB diruangan dapur rumah mertua Terdakwa di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama, yaitu Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB, di pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT SRK di Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 21:00 WIB di rumah yang Terdakwa kontrak di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ketiga, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 ditempat yang sama yaitu dirumah kontrakan Terdakwa di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah agar Anak Korban Terdakwa nikahi dan menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menggunakan baju kaus warna putih, celana pendek warna putih serta celana dalam warna biru tua dan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban adalah pakaian baju kaus olahraga warna merah biru bertuliskan angka 12, celana Pendek warna coklat, bra (BH) warna hitam dan celana dalam warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa hanya melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk menikahi Anak Korban karena Anak Korban baik dan pengertian kepada Terdakwa dan setiap ada masalah ianya selalu mencurahkan isi hatinya kepada Terdakwa dan timbul niat Terdakwa bersama Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban tersebut berumur 15 tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul maupun persetubuhan terhadap Anak Korban yang Terdakwa ketahui masih berumur 15 tahun dan masih duduk dibangku sekolah. Awalnya Terdakwa biasa-biasa saja dengan Anak Korban karena istri Terdakwa adalah kakak kandung Anak Korban, dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 (dua) bulan istri Terdakwa tidak mau ikut bersama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa memilih tinggal dirumah orangtuanya di Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan Terdakwa tinggal sendirian dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sering kerumah mertua Terdakwa untuk melihat anak dan istri Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sering kerumah mertua Terdakwa melihat anak dan Istri Terdakwa, Anak Korban pertama kalinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke lapangan voly di Desa Semelinang Tebing, untuk olahraga dan Terdakwa tidak bisa mengantarkannya lalu sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa pinjamkan kepada Anak Korban, dan setiap kali Terdakwa melihat anak dan istri Terdakwa, sepeda motor milik Terdakwa sering dibawa oleh Anak Korban, dan setiap kali Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa, Anak Korban sering mengambilkan air putih untuk Terdakwa minum dan apabila ada makanan di rumah mertua Terdakwa, Anak Korban sering mengeluarkan makanan untuk menyuruh Terdakwa makan dan sangat beda dengan istri Terdakwa, dan apa yang Terdakwa butuhkan dirumah mertua Terdakwa, Anak Korban (adik ipar Terdakwa) mau membantu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa semakin dekat dengan Anak Korban dan setiap Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa apabila tidak ada orang dirumah mertua Terdakwa, Terdakwa sering duduk berduaan bersama Anak Korban dan Anak Korban sering curhat dengan Terdakwa yang ianya sering dimarahi oleh orangtuanya karena tidak boleh sering-sering main voly dan ianya sering mengatakan kepada Terdakwa mau pergi dari rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Kamu sabar saja tidak boleh melawan sama orangtuamu*" sambil tangan Terdakwa mengelus bahunya selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban semakin dekat lagi, dan Terdakwa pun semakin timbul perasaan suka dan cinta kepada Anak Korban, dan Terdakwa sering memegang tangannya dan ianya tidak marah dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa ianya beda sekali dengan kakaknya dan sering perhatian kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau tidak jadi Istri Terdakwa lalu dijawab oleh Anak Korban mau asalkan Terdakwa dibawa pergi dulu dari rumah ini untuk mencari pekerjaan guna mengumpulkan uang, lalu Terdakwa bilang ialah. Selanjutnya terjadilah perbuatan cabul kemudaiannya Terdakwa bersama Anak Korban menentukan hari pergi dari rumah mertua Terdakwa. Seterusnya terjadilah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) helai baju kaus olahraga warna merah biru bertulisan angka 12;
- 1(satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1(satu) helai BRA / BH (wanita) warna hitam;
- 1(satu) helai celana dalam (wanita) warna biru;
- 1(satu) helai kain sarung;
- 1(satu) helai tikar pandan;
- 1(satu) helai celana pendek warna putih;
- 1(satu) helai celana dalam (pria) warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul serta melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama sekali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.56 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban dari rumah orangtuanya di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Terdakwa bawa ke pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat tepatnya di Devisi V PT. SRK di Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di podok tersebut dan kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban dan Anak Korban adalah adik ipar Terdakwa dan kakaknya adalah istri Terdakwa;
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memeluk dan mencium serta memegang payudara Anak Korban pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB diruangan dapur rumah mertua Terdakwa di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama, yaitu Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB, di pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT SRK di Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 21:00 WIB di rumah yang Terdakwa kontrak di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ketiga, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 ditempat yang sama yaitu di rumah kontrakan Terdakwa di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menggunakan baju kaus warna putih, celana pendek warna putih serta celana dalam warna biru tua dan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban adalah pakaian baju kaus olahraga warna merah biru bertuliskan angka 12, celana Pendek warna coklat, bra (BH) warna hitam dan celana dalam warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa hanya melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk menikahi Anak Korban karena Anak Korban baik dan pengertian kepada Terdakwa dan setiap ada masalah ianya selalu mencurahkan isi hatinya kepada Terdakwa dan timbul niat Terdakwa bersama Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban tersebut berumur 15 tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **Kesatu**, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, atau **Kedua**, Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, atau **Ketiga**, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, atau **Keempat**, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling dekat dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*”;
3. Unsur “*Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, secara teoritis makna “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” (*hij*). Oleh karena itu, kata “setiap orang” atau “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain (Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan tugas Administrasi Buku II, Edisi revisi, 2006, hal 209). Sedangkan yang dimaksud dengan unsur setiap orang didalam Undang-Undang ini maupun didalam KUHP



tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Torang Pandapotan bin Supriyanto**, tempat lahir di Besitang, umur 23 tahun, tanggal lahir 13 Maret 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pematang Benteng RT 10 RW 05, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana sebagaimana dalam memori penjelasan (*Memori van Toelichting*) dapat diartikan adanya:

- Opzet Als Oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku;
- Opzet by Zekerheids Bewustzijn* (kesengajaan dengan keinsyafan kepastian) yaitu bahwa pengertian kesengajaan dengan keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara



keinsyafan kemungkinan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari dan menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara umum pengertian kesengajaan adanya niat dan kehendak sejak semula dalam diri Terdakwa yang diikuti dengan perbuatan yang dilarang secara jelas oleh Undang-Undang dan dapat dikatakan maksud *dengan sengaja* adalah sipelaku dalam sikap bathinnya mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat (*Willen en weten*);

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu kesimpulan, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya salah satu unsur telah terbukti, unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, usia dimana pada saat itu masih dalam tahap kategori anak, yang secara psikologi dan perkembangan kejiwaan dalam tahap masa pertumbuhan hormon (pubertas awal) bilamana mendapatkan rangsangan hormon seksual yang diiringi dengan janji-janji atau kata-kata atau perbuatan yang dapat membuat seseorang mempercayainya dan mau melakukan apa yang minta oleh Terdakwa. Padahal pada saat itu bilamana Terdakwa yang usianya 23 (dua puluh lima) tahun tidak melakukan hal - hal yang bersifat rangsangan seksual serta tidak pula mengucapkan janji-janji atau kata-kata atau perbuatan yang dianggap memudahkan perbuatan Terdakwa melakukan rangsangan yang dilanjutkan dengan hubungan badan, setidaknya anak korban tidak bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya dengan anak korban terlebih dahulu memberikan rangsangan berupa pelukan, ciuman, atau cumbu rayu yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan membujuk secara non verbal (melalui sentuhan atau kontak fisik bukan dengan ucapan) yang bertujuan mempermudah niat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memeluk dan mencium serta memegang payudara Anak Korban pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB diruangan dapur rumah mertua Terdakwa di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama, yaitu Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB, di pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT SRK di Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB di rumah yang Terdakwa kontrak di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ketiga, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 ditempat yang sama yaitu dirumah kontrakan Terdakwa di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa hanya melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk menikahi Anak Korban karena Anak Korban baik dan pengertian kepada Terdakwa dan setiap ada masalah ianya selalu mencurahkan isi hatinya kepada Terdakwa dan timbul niat Terdakwa bersama Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa telah nyata melakukan serangkaian kebohongan, bujuk rayu dan tipu muslihat dengan menjanjikan Anak Korban untuk dinikahnya agar mempermudah Terdakwa melakukan perbuatannya yang mana hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi Anak Korban sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan persetubuhan itu, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika alat kemaluan / alat kelamin si pria masuk kedalam kemaluan wanita dan seberapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah menjadi persoalan yang penting adalah dengan masuknya alat kelamin si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sianturi bahwa persetubuhan yaitu memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan, sedangkan menurut pendapat R. Susilo, persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memeluk dan mencium serta memegang payudara Anak Korban pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB diruangan dapur rumah mertua Terdakwa di Desa Semelindang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama, yaitu Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB, di pondok perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Devisi V PT SRK di Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB di rumah yang Terdakwa kontrak di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ketiga, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 ditempat yang sama yaitu dirumah kontrakan Terdakwa di KM 5 Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa hanya melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk menikahi Anak Korban karena Anak Korban baik dan pengertian kepada Terdakwa dan setiap ada masalah ianya selalu mencurahkan isi hatinya kepada Terdakwa dan timbul niat Terdakwa bersama Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan anak korban mau melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dengan Terdakwa karena antara Terdakwa dan Anak Korban terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling memberikan perhatian. Merekapun mengetahui konsekuensi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa secara sadar telah membujuk Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun yang masih duduk dikelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melakukan pencabulan dan bahkan sampai kepada persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan. Menurut Majelis Hakim meskipun perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban dilandasi rasa suka sama suka atau tanpa paksaan dan kekerasan, namun secara norma, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan tidaklah pantas untuk dicontoh. Terdakwa selaku orang dewasa mengetahui perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban adalah tidak boleh dilakukan karena Anak Korban masih tergolong anak dibawah umur dan bukan istri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa secara langsung dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan psikis Anak Korban dan dapat menghancurkan harapan dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju kaus olahraga warna merah biru bertulisan angka 12;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai BRA / BH (wanita) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam (wanita) warna biru;
- 1 (satu) helai kain sarung;
- 1 (satu) helai tikar pandan;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam (pria) warna biru tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus olahraga warna merah biru bertulisan angka 12, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai BRA / BH (wanita) warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam (wanita) warna biru, 1 (satu) helai kain sarung, 1 (satu) helai tikar pandan, 1 (satu) helai celana pendek warna putih, 1 (satu) helai celana



dalam (pria) warna biru tua, oleh karena barang bukti tersebut milik dari Anak Korban Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi a.n Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan kerugian baik materil dan inmateril kepada Anak Korban dan keluarganya serta menghancurkan masa depan dan harapan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah abang ipar dari Anak Korban, yang mana seharusnya menjadi pelindung bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TORANG PANDAPOTAN bin SUPRIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.00.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju kaus olahraga warna merah biru bertulisan angka 12;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai BRA / BH (wanita) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam (wanita) warna biru;
- 1 (satu) helai kain sarung;
- 1 (satu) helai tikar pandan;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam (pria) warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi a.n Anak Korban;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H, dan Santi Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Febri Erdin Simamora, S.H dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti,

Suparwati

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)